



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 050 - 001 - 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017-2020

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, diperlukan pelibatan berbagai sektor serta menggunakan berbagai sumber pendanaan, perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan air minum dan sanitasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Nasional Percepatan Pembangunan Nasional Sanitasi Permukiman (PPSP) sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan berdaya guna, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok Tahun 2017 - 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

--	--

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok Tahun 2017-2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Pembina.

1. memberikan arahan kebijakan dan pembinaan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok; dan



2. memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan agar sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Solok, RPJMD Propinsi, RPJM Nasional dan target MDGs.

B. Ketua.

1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Pokja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok;
2. mengendalikan pengelolaan kerja Pokja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok agar tetap sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Solok; dan
3. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Pokja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok.

C. Sekretaris.

1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pokja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas-tugas koordinator bidang kerja;
2. memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan, perencanaan dan pelaksanaan program kerja pokja provinsi Sumatera Barat;
3. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
4. menghimpun laporan bidang-bidang kerja Pokja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok;
5. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pokja serta konsultasi ke provinsi dan pusat;
6. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh Ketua Pokja; dan
7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja.

	
---	---

D. Bidang Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan.


- a. menyiapkan data dan informasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aspek-aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bersih dan sehat serta advokasi penyusunan strategi dan kebijakan;
2. menyiapkan langkah-langkah koordinasi dalam advokasi dan sosialisasi Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
3. menyiapkan rumusan bahan-bahan untuk keperluan advokasi dan sosialisasi;
4. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan baik melalui pertemuan-pertemuan, media cetak maupun media elektronik;
5. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Ketua Pokja;
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja.

E. Bidang Teknis Air Minum.

1. menyiapkan data dan informasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aspek-aspek teknis pembangunan prasarana dan sarana air minum;
2. menyiapkan langkah-langkah koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan, penyediaan prasarana dan sarana air minum;
3. menyiapkan rumusan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum serta pemanfaatannya oleh masyarakat;
4. mengoordinasikan penyusunan master plan dan pemetaan prasarana dan sarana air minum di kawasan kota maupun kawasan pedesaan;

	
---	---

5. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Ketua Pokja;
 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja; dan
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja.
- F. Bidang Pemberdayaan dan Kerjasama Masyarakat serta Kemitraan Kelembagaan
1. menyiapkan data dan informasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aspek-aspek teknis pembangunan prasarana dan sarana air minum;
 2. menyiapkan langkah-langkah koordinasi dalam pemberdayaan dan kerjasama masyarakat serta kemitraan kelembagaan;
 3. menyiapkan rumusan bahan-bahan untuk keperluan pemberdayaan dan kerjasama masyarakat serta kemitraan kelembagaan;
 4. penguatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama masyarakat untuk pembangunan air minum dan sanitasi;
 5. membangun kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait untuk mendukung tugas pokok kelompok kerja; dan
 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja.
- G. Bidang Teknis Sanitasi.
1. menyiapkan data dan informasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aspek-aspek teknis pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 2. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, dalam perencanaan dan pelaksanaan, penyediaan prasarana dan sarana sanitasi;
 3. menyiapkan rumusan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi serta pemanfaatannya oleh masyarakat;

	
---	---

4. mengoordinasikan penyusunan master plan dan pemetaan prasarana dan sarana sanitasi di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan;
5. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Ketua Pokja;
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja.

H. Bidang Pendanaan.

1. melakukan optimalisasi sumber dana yang tersedia;
2. mengembangkan strategi penggunaan pendanaan;
3. mencari sumber dana alternatif seperti peluang investasi oleh swasta; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja.

I. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

1. menyiapkan data dan informasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi
2. pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan air minum dan sanitasi:
3. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi;
4. menyusun parameter dan pengukuran kinerja pembangunan air minum dan sanitasi: dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kelompok Kerja dalam menyiapkan bahan administrasi secara umum untuk kelancaran Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

	
---	---

- b. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 050-081-2017

TANGGAL : 7 Februari 2017

**TIM KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017-2020**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Solok	Pembina
2.	Wakil Bupati Solok	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala BARENLITBANG	Sekretaris
5.	Asisten Koordinator Bidang Ekbangkesra	Anggota
6.	Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
I	BIDANG ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN	
1.	Kabag Hukum dan HAM	Ketua
2.	Kabag Pemerintahan	Anggota
3.	Kabag Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Kabid Kesehatan Masyarakat DINKES	Anggota
5.	Kasubag Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum SETDA	Anggota



1	2	3
6.	Kasubid Pengembangan Transportasi, Komunikasi dan Informatika BARENLITBANG	Anggota
7.	Kasi Prasarana dan Sarana Umum DPRKPP	Anggota
II BIDANG TEKNIS AIR MINUM		
1.	Kabid Sumber Daya dan Prasarana BARENLITBANG	Ketua
2.	Kabid Sumber Daya Air DPUPR	Anggota
3.	Kasubid Pengembangan Wilayah BARENLITBANG	Anggota
4.	Kasubid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial BARENLITBANG	Anggota
5.	Kasi Penyediaan Air Minum DPRKPP	Anggota
6.	Kepala UPTD LABKESDA	Anggota
7.	Direktur PDAM	Anggota
III BIDANG TEKNIS SANITASI		
1.	Kabid Kawasan Permukiman DPRKPP	Ketua
2.	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLH	Anggota
3.	Kasubid Lingkungan Hidup BARENLITBANG	Anggota
4.	Kasi Penyehatan Lingkungan DPRKPP	Anggota
5.	Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH	Anggota
6.	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi DINKES	Anggota
7.	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga DINKES	Anggota
8.	Direktur RSUD Arosuka	Anggota
IV BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KERJASAMA MASYARAKAT SERTA KEMITRAAN KELEMBAGAAN		
1.	Kabid Pemerintahan dan Sosial BARENLITBANG	Ketua



1	2	3
2.	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat DPMN	Anggota
3.	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat DINKES	Anggota
4.	Kasubid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial BARENLITBANG	Anggota
5.	Ketua Asosiasi Pengelola SPAMS Kabupaten Solok	Anggota
6.	TP PKK Kab. Solok	Anggota
V	BIDANG PENDANAAN	
1.	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan BARENLITBANG	Ketua
2.	Kabid Penyusunan Anggaran Daerah BKD	Anggota
3.	Kasubid Penyusunan Perencanaan Daerah BARENLITBANG	Anggota
4.	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah BKD	Anggota
5.	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah BKD	Anggota
VI	BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
1.	Kabag Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan SETDA	Ketua
2.	Kasubid Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan BARENLITBANG	Anggota
3.	Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DINKES	Anggota
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan DPMN	Anggota
5.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan DPRKPP	Anggota
6.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan DLH	Anggota
VII	SEKRETARIAT	
1.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Prasarana BARENLITBANG	Ketua
2.	Kasubid Lingkungan Hidup BARENLITBANG	Anggota

/	f.
---	----


1	2	3
3.	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga DINKES	Anggota
4.	Kasi Prasarana dan Sarana Umum DPRKPP	Anggota
5.	Fungsional Perencana BARENLITBANG (2 Orang)	Anggota
6.	Fungsional Umum BARENLITBANG (6 Orang)	Anggota
7.	Fungsional Umum DPRKPP (3 Orang)	Anggota
8.	Fungsional Umum DINKES (3 Orang)	Anggota

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**


WINDEL VERIWADIAT